



P U T U S A N
Nomor : 016/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal _____, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI



Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 016/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 11 Januari 2012 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Februari 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/02/III/2009, tertanggal 22 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 1 bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) Umur 1,5 th, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak bisa diatur dalam hal yang baik-baik;
 - b. Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon bila ia marah;
 - c. Termohon kurang jujur dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2010, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama SENEN, S.Ag, namun perdamaian dinyatakan gagal;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa posita pada point 1 s/d 4 adalah benar;
- Bahwa posita pada poin 4 adalah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebab perselisihan sebagaimana yang diutarakan oleh Pemohon;
- Bahwa yang benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah;
 - a. Karena tidak ada kecocokan lagi alasannya adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak mau memberikan penghasilannya kepada Termohon
 - b. Benar Termohon memukul Pemohon sebanyak 3 kali karena Termohon emosi gara-gara Pemohon dapat hasil dari pekerjaannya tidak mau menyampaikan kepada Termohon, Pemohon mengatakan pergi merantau ke Pulau Batu untuk mencari namun ketika kerja pulang tidak membawa uang karena itu Termohon marah dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon memberi biaya hanya sebesar Rp.500.00.00
 - c. Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur, malah Pemohon yang tidak jujur dalam rumah tangga;
- Bahwa benar puncak pertengkaran tahun 2010 setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan usaha damai pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa sebenarnya Termohon bisa diatur, tetapi Termohon sering tidak mau diam, padahal Pemohon sudah bilang kalau hari hujan sehingga tidak bisa panen karet, benar Pemohon pulang tidak membawa uang;
- Bahwa benar dari awal menikah Pemohon mengasih uang sebesar Rp. 500.000.00, tetapi setelah merantau Pemohon pulang ada mengasih sebesar Rp.300.000.00 s/d Rp.400.000.00 yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah menjelaskan penghasilan Pemohon, tetapi Termohon marah-marah dengan nada tinggi Pemohon tidak bisa mendengarkan hal tersebut;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/02/III/2009 Tanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1).

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi dari keluarga dan orang dekatnya yaitu;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakore, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Permohondi Rimbo Ulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 1,5 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dikarenakan mereka ribut;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering jadi tempat curhat Pemohon tentang sikap Termohon yang keras pendirian;
- Bahwa penyebab mereka ribut karena tidak ada kecocokan / tidak sejalan masalah ketetapan tempat tinggal, Termohon minta buat rumah dekat orang tuanya, sedangkan Pemohon mau buat rumah dekat dengan orang tuanya;
- Bahwa kerja Pemohon menderes karet dengan penghasilan rata-rata Rp.1.000.000.00/ perbulan, selain itu Pemohon juga kerja menyinso/ menggesek kayu, Pemohon pernah merantau di Pulau Batu, dan menurut pengakuan dari Pemohon sendiri Pemohon jarang mengasih nafkah untuk anaknya;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal **Teban**, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Bahwa, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dulu rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur lebih kurang 1,5 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi yang penyebab utamanya masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa orangtua Termohon sering ikut campur / orangtua Termohon menjelekkan Pemohon yang mana Pemohon tidak bisa diatur;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa masalah lain penyebab yang pasti saksi tidak tahu peris, yang saksi tahu Termohon tidak senang lagi dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon bekerja petani karet dengan penghasilan rata-rata Rp.1.000.000.00 perbulan, selain itu pekerjaan Pemohon kadang-kadang menggesek/menyinso kayu upahan orang;
- Bahwa setahu saksi usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan jawabannya Temohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi

Bahwa adapun dalil- dalil Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Februari 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/02/III/2009, tertanggal 22 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Rukun kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat juga di Desa Sido Rukun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) Umur 1,5 th, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama yang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka apabila permohonan cerai talak tersebut dikabulkan oleh pengadilan maka Penggugat wajib menjalani masa 'iddah;
6. Bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat dan Penggugat bukanlah seorang isteri yang nusyuz, maka Tergugat wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sedang membutuhkan biaya, maka Tergugat selaku ayah berkewajiban untuk menanggung biaya anak tersebut sampai anak mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah selama masa iddah, sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak yang akan datang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menyanggupi semua tuntutan Penggugat tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan pilihan kedua belah pihak yang bernama: SENEN, S.Ag, namun perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa diatur dalam hal yang baik-baik, melakukan kekerasan terhadap Pemohon bila ia marah dan Termohon kurang jujur dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya telah membenarkan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan para saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak akhir 2009 mulai retak disebabkan selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 1(satu) tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan serta merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak senang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya pada bulan April 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim bekesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatukah talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat penyampaian jawaban telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) Rbg. Oleh karena itu Majelis Hakim harus mempertimbangkannya .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya gugatan Penggugat rekonsensi adalah;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah selama masa iddah, sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



c. Nafkah anak yang akan datang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa, atas gugatan rekonvensi diatas, Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menyanggupi semua tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a,b dan d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak, nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat dan biaya untuk pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Hadist dalam kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100 sebagai berikut;

الطلاق للرجال والعدة للنساء

Artinya : Talak adalah hak laki-laki, dan iddah adalah hak wanita;

2. Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 sebagai berikut;

Artinya : “ Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan Penggugat bukanlah termasuk seorang isteri yang nusyuz maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa dengan telah disanggupinya gugatan Penggugat oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, dan untuk menajmin kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah selama masa iddah, sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak yang akan datang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (**lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MASTUHI, S.Ag, MH** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MASTUHI, S.Ag, MH** dan **SENEN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HUDORI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Hakim Anggota

Ttd

1. MASTUHI, S.Ag, MH

Ttd

2. SENEN, S.Ag

Ketua Majelis

Ttd

Dra. EMANELI

Panitera Pengganti

Ttd

HUDORI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 480.000,-

Halaman 17 dari 16 hal. Putusan No. 016/Pdt.G/2012 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Muara Tebo, 19 Maret 2012
Disalin sesuai asalnya
Panitera

HUDORI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)